

# PANCASILA SEBAGAI PEDOMAN DALAM PELAKSANAAN PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

**Fernanda Januar Yudiyanto, S.E**

Prospek Research Center

e-mail: fernandajanuar99@gmail.com

## Abstrak

Negara harus memiliki sebuah landasan atau sumber dalam menyusun suatu negara. Landasan atau sumber dari segala sumber hukum yang menjadikan sebuah pedoman visi misi dan cita-cita bangsa atau negara. Dalam membangun bangsa atau negara dengan tujuan yang jelas harus memiliki landasan atau dasar. Dasar Negara atau Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila juga sebagai pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya di berbagai bidang salah satunya ekonomi. Ekonomi adalah dasar alokasi sumber daya, barang dan jasa suatu negara. Dasar inilah yang terdapat pada dasar negara Indonesia pada sila yang ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan hasil pembahasan Pancasila sebagai pedoman berpandangan hidup dalam perekonomian. Pancasila terdapat tujuan bangsa dan negara dalam menciptakan Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Keadilan ekonomi dalam arti Pancasila merupakan suatu kondisi dimana terdapat kesamaan dalam pengendalian ekonomi Negara Indonesia.

**Kata kunci:** Pancasila, Dasar Negara, Perekonomian.

## Abstrak

*The state must have a basis or source in compiling a state. The foundation or source of all legal sources that make a guideline for the vision, mission and ideals of the nation or state. In building a nation or state with a clear goal, it must have a foundation or basis. The basis of the state or ideology of Indonesia is Pancasila. Pancasila is also a guideline for determining the mission and goals of the Indonesian state in carrying out its ideals in various fields, one of which is the economy. The economy is the basis for the allocation of a country's resources, goods and services. This basis is contained in the basis of the Indonesian state in the fifth precept which reads "Social Justice for All Indonesian People". The method chosen in this study is a qualitative method. With the results of the discussion of Pancasila as a guide to life in the economy. Pancasila has the goal of the nation and state in creating a just and prosperous Indonesia. Economic justice in the sense of Pancasila is a condition where there are similarities in the economic control of the Indonesian state.*

**Keywords:** Pancasila, National Principle, Economy.

## 1. PENDAHULUAN

Negara harus memiliki sebuah landasan atau sumber dalam menyusun suatu negara. Landasan atau sumber dari segala sumber hukum yang menjadikan sebuah pedoman visi misi dan cita-cita bangsa atau negara. Dalam membangun bangsa atau negara dengan tujuan yang jelas harus memiliki landasan atau dasar. Menurut Karl Marx, pengertian dasar negara adalah sebuah kekuasaan dan kedudukan untuk melakukan penertiban kepada kelompok lain. Sedangkan menurut Robert M. Mac. Iver, mengertikan arti dasar negara adalah sebuah sistem hukum berguna untuk melindungi dan menjaga sehingga menghasilkan ketertiban dalam masyarakat sesuai aturan hukum yang berlaku dan dijalankan dengan sistem paksaan oleh pemerintah/negara. Sehingga dasar negara menjadi dasar penyelenggaraan suatu negara yang harus dimiliki.

Secara garis besar makna dari dasar negara adalah suatu ide atau pemikiran atau gagasan seputar visualisasi dunia dan pedoman menjalankan masyarakat yang bernegara dan berbangsa yang digunakan sebagai dasar acuan dalam mengatur, memelihara, dan memakmurkan kehidupan yang baik dalam berbangsa dan bernegara. Di Indonesia istilah tersebut dikenal sebagai ideologi. Pendapat sebagian ahli seputar ideologi, seperti salah satunya contoh dari pendapat Adolf Heuken, berfikir bahwa suatu ideologi merupakan kesepakatan bersama antar warga negara yang didalamnya terdapat nilai-nilai atau norma-norma penting suatu negara yang direalisasikan dengan mendirikan sebuah negara. Dasar Negara atau Ideologi Indonesia adalah Pancasila.

Persidangan yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 atau sidang PPKI pertama membahas perihal pemikiran untuk disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tepatnya pada alinea ke 4 yang berada di dalam pembukaan UUD RI 1945 terdapat tulisan Pancasila. UUD RI 1945 yang didalamnya terdapat Pancasila disebutkan oleh berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun II tertulis tanggal 15 Februari 1946 disertakan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 1968. Didalam instruksi presiden termuat Pancasila yang diakui dan sah sesuai isi Pancasila di alinea ke 4 pembukaan UUD RI 1945. Hal tersebut terdapat dalam instruksi presiden Nomor 12 Tahun 1968 tertulis tanggal 13 April 1968. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVIII/MPR/1998 Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 memuat penegasan terhadap kedudukan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. (Handayani & Dewi, 2021)

Pancasila menjadi sebuah pedoman utama dan landasan untuk warga negara Indonesia guna menjalankan berbagai aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi dasar pedoman sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia yang mempunyai ciri khas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi sebuah dasar suatu negara, Pancasila memiliki arti menjadi pondasi dan pegangan bangsa yang tangguh dengan Ideologi miliknya sendiri dan harapannya dapat menjadi bangsa yang benar benar kuat tanpa pengaruh oleh bangsa-bangsa lain. Tidak hanya itu, Pancasila juga mampu sebagai sumber hukum dari segala hukum, sehingga mampu menegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik dan tidak memandang apapun dalam penegakan hukum. Pancasila menjadilandasan terkuat secara fundamental sebagai suatu arah tujuan yang digunakan masyarakat untuk berperilaku baik sesuai religious, nilai - nilai moral dan kebudayaan guna merampungkan segala penyimpangan atau permasalahan dengan jitu. (Handayani & Dewi, 2021)

Rumusan Pancasila sebagai dasar suatu negara termuat di dalam pembukaan UUD RI 1945 tepatnya pada alinea keempat. Rumusan Pancasila seperti itu dalam hukum yang bekerja secara baik untuk Indonesia secara yuridis-konstitusional legal, berlaku, serta mengikat segala lembaga - lembaga negeri, lembaga - lembaga warga, serta tiap masyarakat negeri, tanpa ada pengecualian. Rumusan Pancasila yang ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana pembukaan itu menjadi dasar hukum yang sangat tidak bisa diganti secara hukum positif. Pancasila selaku dasar negara Indonesia bertabiat final serta mengikat untuk segala penyelenggara negeri. Pancasila sudah teruji menjadi salah satu alat pemersatu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat yang ideal di Indonesia. Pada sila kelima yang tercantum didalam Pancasila, menjadikan pondasi yang baik dalam menjalankan kehidupan bernegara di Indonesia menjadikan negaraini kuat terhadap ancaman dan gangguan internal (dalam negeri) maupun eksternal (luar negeri) (Adhyanto, 2015).

Pancasila juga sebagai pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan cita-citanya di berbagai bidang salah satunya ekonomi. Ekonomi adalah dasar alokasi sumber daya, barang dan jasa suatu negara. Perekonomian di Indonesia yang sangat luas dan sangat beragam sedang gencar diusahakan melalui keseimbangan dan harmonisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui peran dari setiap daerah di Indonesia,

peraturan terhadap keadilan ekonomi yang sedang berjalan sehingga timbulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Zamrodah, 2016). Dasar inilah yang tercantum di dalam dasar negara Indonesia yaitu sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam Sila kelima Pancasila terdapat tujuan bangsa dan negara dalam menciptakan Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Keadilan ekonomi dalam arti Pancasila merupakan suatu kondisi dimana terdapat kesamaan dalam pengendalian ekonomi Negara Indonesia. Singkatnya, masyarakat adil juga makmur yang dimaksud yaitu masyarakat yang adil dalam menjalankan kehidupan dan makmur berpedoman nilai-nilai Pancasila, yaitu masyarakat yang utuh dan lengkap dilandaskan terhadap kelima sila didalam Pancasila dan ujungnya pada sila kelima yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang mendapatkan keadilan secara sosial. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia diwujudkan lewat keadilan dengan berbagai aspek keadilan, aspek keadilan yang dimaksud yaitu ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, dan moral yang saling berkesinambungan satu sama lain. Dalam bidang ekonomi, Pancasila sebagai pedoman dalam perekonomian negara Indonesia atau sebagai dasar dalam perekonomian. Sehingga dalam ekonomi disebut sistem Ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila adalah skema atau sistem perekonomian yang menjadidasarnya adalah lima sila di dalam Pancasila. Pada tahun 1967, Istilah Ekonomi Pancasila pertama kali muncul dimuat pada artikel yang dibuat oleh Dokter Emil Salim. Pada waktu itu belum ada kejelasan dalam maksud tulisannya. Pada tahun 1979 Istilah itu mulai terdapat kejelasan, Dokter Emil Salim membahasnya lagi apa arti dan maksud “Ekonomi Pancasila”. Pada intinya, Ekonomi Pancasila yaitu sebuah gagasan dalam kebijaksanaan perekonomian, setelah mengalami perubahan dan sampailah pada titik keseimbangan. Arah kanan memiliki arti bebas mengikuti pola piker peraturan pasar yang ada, sedangkan arah kiri artinya terjadi intervensi negara - negara lain dalam wujud rencana pusat. Jika disederhanakan, Ekonomi Pancasila bisa diartikan sebagai salah satu sistem ekonomi pasar dengan dikendalikan oleh pemerintah atau bisa disebut “ekonomi pasar terkendali”. Bisajadi terdapat tafsiran lain yang mendekati penafsiran” Ekonomi Pancasila”, ialah sistem ekonomi kombinasi, artinya kombinasi antara sistem kapitalisme serta sosialisme ataupun sistem ekonomi jalur campuran ketiga dalam wujud Koperasi (Umam, 2017). Ekonomi Pancasila diterjemahkan dalam pandangan ekonomi yang memiliki landasan asas kekekeluargaan, gotong-royong serta kerjasama. Ini merupakan beberapa nilai dalam wujud tradisional yang berasal dari berbagai budaya negara Indonesia. Tetapi asas kekeluargaan, yang bersumber kepada solidaritas atau kekompakan dari segi mekanis, sudah diubah menjadi sebuah solidaritas atau kekompakan dari segi fungsional, dengan individualis dalam lembaga koperasi. Karakteristik Ekonomi Pancasila terkategori dalam aliran atau sudut pandang Merah Muda ataupun Nordic. Sistem koperasi ini yang digagas oleh Bung Hatta, dipelajarinya kala beliau sedang berkunjung ke negara- negara Skandinavia yang waktu itu tahun 1926 bersama-sama dengan Dokter Samsi. Tidak hanya itu, pasal 33 UUD 1945, mengatakan jika suatu cabang yang meliputi kebutuhan rakyat dipahami oleh negeri, sehingga menjadi awal mula dilahirkan ataudigagasnya BUMN. Karakteristik Ekonomi Pancasila, hingga Ekonomi Pancasila menjajaki model negeri kesejahteraan Eropa Barat. Perihal ini lebih menegaskan, apalagi Ekonomi Pancasila terkategori ke dalam atau sudut pandang Merah Muda. Peranan negeri yang meliputi perencanaan pusat (central planning agency) yang di bentuk lembaga berupa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sampai saat ini masih beroperasi, menampilkan pula kalau Ekonomi Indonesia mengambil sudut pandang Merah. Tetapi, Indonesia mengiyakan peran dari zona swasta terisi negara asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin tahun 1960 sampai tahun 1965 mulai berkembang beberapa perusahaan swasta yang besar. Pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998, sangat didominasi peran peran dari konglomerasi serta perusahaan-perusahaan yang bertaraf multinasional sampai saat ini. Indonesia juga memilih rezim devisa bebas serta berdagang dengan leluasa dengan partner luar negara. Ini ialah karakteristik aliran

atau sudut pandang Biru. Tidak salah bila Ekonomi Indonesia (yang menyimpang dari Ekonomi Pancasila) selaku kenyataan ekonomi, ialah campuran dari aliran atau sudut pandang Merah serta Biru serta Hijau sehingga jadi aliran atau sudut pandang Merah Muda. Hanya dalam aliran atau sudut pandang Merah Muda Galtung, motif itu merupakan motif yang kurang kuat ataupun campuran yang lemah dari 3 warna itu. Mari kita memandang terdapatnya pertentangan antara Ekonomi Pancasila serta kenyataan Ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila ialah perihal inti dari sistem ekonomi Indonesia yang sudah diamanatkan ke dalam sistem Konstitusi UUD 1945. Sesuatu sistem dalam perekonomian yang disusun serta dibentuk dari suatu sistem nilai yang disepakati oleh warga Indonesia. Sebagian prinsip dasar terdapat hal yang saling terkait dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang ditampilkan dalam ekonomi kerakyatan, serta keadilan. Walaupun rezim politik Orde Baru telah sukses ditumbangkan, tetapi rezim reformasi nyatanya kurang sanggup mengambil alih tatanan ekonomi kapitalis yang masih begitu kuat kokoh juga solid bertengger di negara ini. Sistem ekonomi Pancasila yang idealis tampaknya belum bisa diterima seutuhnya oleh hati, baik dari segi gagasan ataupun dalam segi aksi-aksi praktik ekonomi tiap hari. Walaupun dari segi pemahaman bangkitnya ekonomi Pancasila terus berkembang dan diakui, tetapi tidak sedikit pihak-pihak ada yang belum yakin serta menjawab ini dengan penolakan. Masih terdapat pihak mempertanyakan gimana sesungguhnya model atau bentuk nyata dari sistem ekonomi Pancasila seperti apa (Umam, 2017).

## 2. METODE PENELITIAN

Watak riset hukum dalam dokumen ini merupakan normative (doktrinal). “Riset normatif (doktrin) merupakan proses riset pencarian kebenaran ilmiah bersumber pada logika fikih dari aspek normative”. Oleh sebab itu, riset ini memuat analisis peraturan perundang-undangan (klausula perundang-undangan) yang terjadi di dalam hukum positif Indonesia. Penemuan norma atau aturan hukum yang dinilai dalam hukum positif menolong buat menganalisis abstraksi norma hukum positif Riset ini memakai sebagian tata cara pendekatan. Tata cara aproksimasi ialah salah satu anak tangga buat memastikan teori riset yang digunakan. Pendekatan riset digunakan buat memastikan dari sisi mana subjek riset ini dipertimbangkan. Dalam riset hukum ini menggunakan pendekatan antara lain: Pendekatan Konseptual. Spesifikasi survei yang digunakan dalam melaksanakan survei ini merupakan deskriptif-analitis. Riset hukum deskriptif diharapkan bisa membagikan cerminan yang jelas, rinci serta sistematis. Analisis buat menuntaskan kasus yang digariskan dalam riset ini cocok dengan syarat hukum yang berlaku. Tidak terdapat penyimpangan ataupun ambiguitas dalam ulasan riset ini sebab berkonsentrasi pada pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam mencari serta mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Informasi yang ada didalam penelitian ini merupakan sumber sekunder. Informasi sekunder dari riset ini meliputi: b) Bahan Hukum Sekunder. c) bahan hukum ketiga Secara preskriptif dalam mengidentifikasi informasi sumber sekunder dengan berbentuk primer, sekunder, dan tersier, riset ini memisahkan pengolahan serta analisis sumber hukum tersebut dari bermacam pengertian yang diketahui dalam fikih. (Syamsudin, 2007)

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pandangan dan pemikiran hidup tercantum pada ide fundamental/dasar kehidupan yang diidam-idamkan menjadi sebuah cita - cita oleh suatu bangsa, tercantum sisi baik ataupun nilai yang disepakati bangsa itu serta diyakini keabsahannya, yang bersumber pada proses sejarah bangsa serta memunculkan tekad kuat pada bangsa guna mewujudkannya

dalam menjalankan keselarasan hidup tiap hari. Oleh sebab itu pemikiran hidup sesuatu negara ialah permasalahan yang sangat penting untuk kekokohan serta keberlanjutan sesuatu bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia memanglah terkategori muda jika dibandingkan dengan negara lain yang ada di dunia. Namun bangsa Indonesia terlahir dan terbentuk dari sejarah serta kebudayaan yang lama atau tua, lewat kekuasaan yang gemilang Kerajaan Sriwijaya, Majapahit serta Mataram. Setelah itu masa kesengsaraan karena penjajahan selama 350 tahun, hingga kesimpulannya bangsa ini berani memproklamasikan kemerdekaannya bertepatan pada 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan tumpah darah negara ini yang berhasil mengambil alih kembali kemerdekaan nasionalnya selaras dengan tuanya sejarah penjajahan itu sendiri. Bangsa Indonesia terlahir dengan tahap tahap yang dilalui dengan sendiri, ialah hasil dari sebuah proses dan peran sejarah di masa yang lalu, hambatan saat perjuangan serta cita- cita hidup di masa depan yang akan datang, yang secara langsung dan totalitas membentuk mental kepribadianya sendiri. Oleh sebab itu bangsa Indonesia terlahir dan tumbuh dengan mental sendiri, yang bertepatan dengan lahirnya bangsa serta negeri tersebut, karakter itu difokuskan menjadi pemikiran hidup serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia lahir menggunakan kekuatannya sendiri, hingga yakin pada diri sendiri ialah salah satu karakteristik karakter bangsa Indonesia. Sebab seperti itu, Pancasila tidak lahir dengan tiba- tiba pada tahun 1945, melainkan sudah melewati tahap perjuangan yang sangat panjang, dibentuk oleh sejarah perjuangan bangsa kita dengan berpatokan dari pengalaman bangsa yang lain, diakui oleh bangsa kita serta gagasan- gagasan yang besar oleh bangsa kita sendiri (Adhyanto, 2015). Di tengah perdebatan antara idiologi global yang ada ialah idiologi liberalisme dan komunisme, Pancasila hadir di tengah-tengahnya sebagai sebuah pedoman bangsa Indonesia. Ketika idiologi-idiologi negara lain lahir karena pengaruh negara lain atau karna paksaan oleh negara penjajah sebelumnya atau bisa juga karna adanya kemiripan kebudayaan serta keyakinan agama tertentu, Pancasila lahir sebagai sebuah pedoman dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang diambilkan dari nilai-nilai luhur bangsa, budaya serta sebuah nilai dari perjuangan-perjuangan nenek moyang bangsa Indonesia. Walaupun berbeda- beda suku, budaya dan Bahasa, terdiri lebih dari banyak agama serta terpisahkan oleh banyaknya pulau tidak menghalangi Pancasila sebagai sebuah idiologi pandangan hidup yang berguna dengan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang dianut dalam Pancasila disusun dan disepakati oleh para pendiri bangsa dibuat untuk menjadi sumber rujukan dalam setiap perumusan kebijakan dalam negara. Walaupun dalam penafsiran saat ini juga berbeda-beda namun secara utuh dapat dipahami Bersama bahwasannya kelima point tersebut merupakan sebuah nilai yang menjadi tujuan Bersama dalam pelaksanaan berkehidupan bermasyarakat dan bernegara (Wifia, 2020). Dalam kehidupan di setiap harinya memang penerapan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila memanglah tidak tersurat secara langsung, melainkan dalam berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa Sebagian besar nilai-nilai Pancasila sudah sedikit banyak diterapkan. Termasuk juga dalam bidang Pendidikan mulai dari kecil bahkan sejak usia ssekolah dasar anak-anak sudah diajak untuk mulai menghafalkan Pancasila sebagai idiologi bangsa Indonesia, sampai dengan bangku tertinggi perkuliahan pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga masih terus disampaikan, hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya Pancasila sebagai idiologi bangsa di indonesia untuk terus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan bangsa indoensia.

### **3.2. Pancasila sebagai Sistem Ekonomi Pancasila**

Ekonomi Pancasila adalah skema perekonomian yang menjadi dasarnya adalah lima sila di dalam Pancasila. Pada tahun 1967, Istilah Ekonomi Pancasila pertama kali muncul dimuat pada artikel yang dibuat oleh Dokter Emil Salim. Pada waktu itu belum ada kejelasan

dalam maksud tulisannya. Pada tahun 1979 istilah itu mulai terdapat kejelasan, Dokter Emil Salim membahasnya lagi apa arti dan maksud “Ekonomi Pancasila”. Pada intinya, Ekonomi Pancasila yaitu sebuah gagasan dalam kebijaksanaan perekonomian, setelah mengalami perubahan dan sampailah pada titik keseimbangan. Arah kanan memiliki arti bebas mengikuti pola pikir peraturan pasar yang ada, sedangkan arah kiri artinya terjadi intervensi negara - negara lain dalam bentuk rencana pusat. Jika disederhanakan, Ekonomi Pancasila bisa diartikan sebagai salah satu sistem ekonomi pasar dengan dikendalikan oleh pemerintah atau bisa disebut “ekonomi pasar terkendali”. Bisa jadi terdapat arti lain yang mendekati penafsiran “Ekonomi Pancasila”, ialah sistem ekonomi kombinasi, artinya kombinasi antara sistem kapitalisme serta sosialisme ataupun sistem ekonomi jalur campuran ketiga dalam wujud Koperasi (Umam, 2017). Ekonomi Pancasila diterjemahkan dalam pandangan ekonomi yang memiliki landasan asas kekeluargaan, gotong royong serta kerjasama. Ini merupakan beberapa nilai dalam wujud tradisional yang berasal dari budaya - budaya negara Indonesia. Tetapi asas kekeluargaan, yang bersumber kepada solidaritas atau kekompakan dari segi mekanis, sudah diubah menjadi sebuah solidaritas atau kekompakan dari segi fungsional, dengan individualis dalam lembaga koperasi. Karakteristik Ekonomi Pancasila terkategori dalam aliran atau sudut pandang Merah Muda ataupun Nordic. Sistem koperasi ini yang digagas oleh Bung Hatta, dipelajarinya kala beliau sedang berkunjung ke negara- negara Skandinavia yang waktu itu tahun 1926 bersama- sama dengan Dokter Samsi. Tidak hanya itu, pasal 33 UUD 1945, mengatakan jika suatu cabang yang meliputi kebutuhan rakyat dipahami oleh negeri, sehingga menjadi awal mula dilahirkan atau digagasnya BUMN. Karakteristik Ekonomi Pancasila, hingga Ekonomi Pancasila menjajaki model negeri kesejahteraan Eropa Barat. Perihal ini lebih menegaskan, apalagi Ekonomi Pancasila terkategori ke dalam atau sudut pandang Merah Muda. Peranan negeri yang meliputi perencanaan pusat (central planning agency) yang di bentuk lembaga berupa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang sampai saat ini masih beroperasi, menampilkan pula kalau Ekonomi Indonesia mengambil sudut pandang Merah. Tetapi, Indonesia mengiyakan peran dari zona swasta terisi negara asing. Pada masa Ekonomi Terpimpin tahun 1960 sampai tahun 1965 mulai berkembang perusahaan- perusahaan swasta yang besar. Pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai tahun 1998, sangat didominasi peran peran dari konglomerasi serta perusahaan- perusahaan yang bertaraf multinasional sampai saat ini. Indonesia juga memilih rezim devisa bebas serta berdagang dengan leluasa dengan partner luar negara. Ini ialah karakteristik aliran atau sudut pandang Biru. Tidak salah bila Ekonomi Indonesia (yang menyimpang dari Ekonomi Pancasila) selaku kenyataan ekonomi, ialah campuran dari aliran atau sudut pandang Merah serta Biru serta Hijau sehingga jadi aliran atau sudut pandang Merah Muda. Hanya dalam aliran atau sudut pandang Merah Muda Galtung, motif itu merupakan motif yang kurang kuat ataupun campuran yang lemah dari 3 warna itu. Mari kita memandang terdapatnya pertentangan antara Ekonomi Pancasila serta kenyataan Ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila ialah perihal inti dari sistem ekonomi Indonesia yang sudah diamanatkan ke dalam sistem Konstitusi UUD 1945. Sesuatu sistem dalam perekonomian yang disusun serta dibentuk dari suatu sistem nilai yang disepakati oleh warga Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila juga harus memiliki prinsip. Prinsip Ekonomi Pancasila mengacu pada Pembukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945, memiliki tujuan berbangsa serta bernegara yang terdiri dari (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia serta segala tumpah darah Indonesia; (2) Memajukan kesejahteraan secara umum ; (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) Turut melakukan kedisiplinan dunia bersumber pada kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Lebih lanjut dalam Pasal 33 UUD 1945 muat sebagian prinsip ekonomi, ialah: (a) Perekonomian disusun selaku usaha bersama atas asas kekeluargaan; (b) Cabang- cabang penciptaan yang memahami hajat

hidup orang banyak dipahami oleh Negeri; (c) Bumi, air serta kekayaan alam yang ada didalamnya dipahami oleh bangsa serta dipergunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat; serta (d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkepanjangan, berwawasan area, kemandirian, dan dengan melindungi penyeimbang kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional (Agussalim, 2020). Sebagian prinsip dasar terdapat hal yang saling terkait dengan prinsip kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi yang ditampilkan dalam ekonomi kerakyatan, serta keadilan. Walaupun rezim politik Orde Baru telah sukses ditumbangkan, tetapi rezim reformasi nyatanya kurang sanggup mengambil alih tatanan ekonomi kapitalis yang masih begitu kuat kokoh juga solid bertengger di negara ini. Sistem ekonomi Pancasila yang idealis tampaknya belum bisa diterima seutuhnya oleh hati, baik dari segi gagasan ataupun dalam segi aksi-aksi praktik ekonomi tiap hari. Walaupun dari segi pemahaman bangkitnya ekonomi Pancasila terus berkembang dan diakui, tetapi tidak sedikit pihak – pihak ada yang belum yakin serta menjawab ini dengan penolakan. Masih terdapat pihak mempertanyakan gimana sesungguhnya model atau bentuk nyata dari sistem ekonomi Pancasila seperti apa (Umam, 2017). Ekonomi Pancasila nantinya akan menjadi tolak ukur bagaimana sebuah negara dalam memakmurkan masyarakatnya melalui sistem perekonomian yang di anut. Melaksanakan sebuah keadilan masyarakat bawah, menengah dan atas yang menghasilkan keselarasan dalam sistem ekonomi. Sistem Ekonomi Pancasila harusnya dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang ada di dalam masyarakat, salah satunya kemiskinan. Karena masalah masyarakat adalah masalah utama dari sebuah negara. Hadirnya Ekonomi Pancasila harus mampu menjawab permasalahan itu dan mengatasinya. Jika sistem Ekonomi Pancasila berhasil mengatasi masalah – masalah ekonomi yang ada dimasyarakat, maka sistem ekonomi inilah yang menjadikan sebuah keberhasilan dalam pelaksanaan sistem perekonomian.

### 3.3. Pancasila Pedoman Dalam Pelaksanaan Perekonomian

Keadilan sosial ataupun sosial justice ialah permasalahan yang telah lama jadi atensi para peneliti, terkhusus penafsir. Bangsa Indonesia menyematkan keadilan sosial untuk segala rakyat selaku harapan akhir yang ditafsirkan selaku warga yang adil serta makmur, yang rukun damai, sebab bentuk akhir dari warga bangsa yang diinginkan, jelas diartikan selaku masyarakat yang memiliki sifat- sifat keadilan serta kemakmuran yang komplit, yang meliputi keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, serta keadilan moral (Samputra, 2018). Secara sederhana, warga adil serta makmur yang dimaksud merupakan warga adil makmur bersumber pada Pancasila, ialah warga harapanyang secara utuh didasarkan kelima sila yang ada dalam Pancasila serta muaranya pada sila yang kelima ialah merealisasikan sebuah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Keadilan sosial segalanya dibetuk melalui kenyataan prinsip keadilan dalam masing- masing aspek keadilan, ialah hukum, ekonomi politik, sosial budaya, serta moral yang seluruhnya berkaitan erat. Aspek keadilan sosial memanglah jadi idaman warga Indonesia, terkhusus di bidang pertanian serta perdagangan. (Supriyanto, 2016). Yudi Latif dalam Negeri Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, serta Aktualitas Pancasila (2011) berkomentar perihal sila “ Keadilan Sosial” (Sila ke- 5) ialah bentuk yang sangat nyata dari sebuah prinsip Pancasila. Sila ke lima merupakan salah satunya sila dalam Pancasila yang ada dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 dengan memakai kata kerja “ mewujudkan sesuatu keadilan sosial untuk segala rakyat Indonesia.” Prinsip keadilan merupakan inti dari moral ketuhanan, landasan pokok berperikemanusiaan, ikatan persatuan bangsa, serta berkedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial ialah perumpamaan dari sebuah gambaran keempat sila dalam Pancasila yang lain. Rumusan inilah sudah dijabarkan Notonegoro lewat novel Pancasila

Bawah Filsafat Negeri (1974), kalau Keadilan Sosial Untuk Segala Rakyat Indonesia yang menjadi jiwa adalah sila ke 1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil serta Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang di pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan. Pada sila ini bermaksud negeri menghendaki supaya perekonomian indonesia bersumber pada atas asas kekeluargaan, kemampuan beberapa cabang penciptaan yang berarti untuk negeri dan memahami urusan orang banyak oleh negeri, negeri mengkehendaki supaya kekayaan alam yang terdapat dalam Indonesia dapat digunaka buat kemakmuran seluruh rakyatnya.

Negara Indonesia mengharuskan agar tiap masyarakat memperoleh tindakan yang adil, baik itu melalui material ataupun spiritual (Handayani & Dewi, 2021). Sebagai pedoman pelaksanaan perekonomian Indonesia, diharapkan mampu menjadikan dasar dalam pelaksanaan perekonomian, mampu menyejahterakan masyarakatnya serta mampu menjamin keadilan serta kemakmuran masyarakatnya. Sehingga Pancasila tidak hanya menjadi sebuah dasar negara saja, tetapi juga menjadi dasar perekonomian, dasar pengambilan keputusan, dasar sebuah sistem yang akan dilaksanakan. Menjadikan Pancasila sebagai solusi pemerintah dalam menyikapi masalah yang mengutamakan terhadap kesejahteraan masyarakatnya terutama dalam masalah perekonomian.

#### 4. KESIMPULAN

Negara harus memiliki sebuah landasan atau sumber dalam menyusun suatu negara. Landasan dari segala sumber – sumber hukum sehingga menjadikan sebuah pedoman visi misi dan cita cita bangsa atau negara. Dalam membangun bangsa atau negara dengan tujuan yang jelas harus memiliki landasan atau dasar. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, menunjukkan bahwa Pancasila menjadi dasar negara untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara atau sebagai ideologi negara. Pancasila juga sebagai pedoman penetapan misi dan tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan cita citanya di berbagai bidang salah satunya ekonomi. Ekonomi adalah dasar alokasi sumber daya, barang dan jasa suatu negara. Dasar inilah yang terdapat pada dasar negara Indonesia yaitu sila ke lima yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Dalam Sila kelima Pancasila terdapat tujuan bangsa dan negara dalam menciptakan Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran. Keadilan ekonomi dalam arti Pancasila merupakan suatu kondisi dimana terdapat kesamaan dalam pengendalian ekonomi Negara Indonesia. Keadilan sosial ataupun sosial justice ialah permasalahan yang telah lama jadi atensi para pemikir, terkhusus filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial untuk segala rakyat selaku tujuan akhir yang ditafsirkan selaku warga yang adil serta makmur, yang rukun damai, sebab bentuk akhir dari warga bangsa yang dituju, jelas dimaksudkan selaku masyarakat yang memiliki keadilan serta kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, serta moral. Dalam bidang ekonomi, Pancasila sebagai pedoman dalam perekonomian negara Indonesia atau sebagai dasar dalam perekonomian. Sehingga dalam ekonomi disebut sistem Ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah skema atau sistem perekonomian yang menjadi dasarnya adalah lima sila di dalam Pancasila. Pada tahun 1967, Istilah Ekonomi Pancasila pertama kali muncul dimuat pada artikel yang dibuat oleh Dokter Emil Salim. Pada waktu itu belum ada kejelasan dalam maksud tulisannya. Pada tahun 1979 Istilah itu mulai terdapat kejelasan, Dokter Emil Salim membahasnya lagi apa arti dan maksud “Ekonomi Pancasila”. Pada intinya, Ekonomi Pancasila yaitu sebuah gagasan dalam kebijaksanaan perekonomian, setelah mengalami perubahan dan sampailah pada titik keseimbangan. Arah kanan memiliki arti bebas mengikuti pola piker peraturan pasar yang ada, sedangkan arah kiri artinya terjadi intervensi negara - negara lain dalam bentuk rencana pusat. Jika disederhanakan, Ekonomi Pancasila bisa diartikan sebagai salah satu sistem ekonomi pasar



dengan dikendalikan oleh pemerintah atau bisa disebut “ekonomi pasar terkendali”, ialah sistem ekonomi kombinasi, artinya kombinasi antara sistem kapitalisme serta sosialisme ataupun sistem ekonomi jalur ketiga dalam wujud Koperasi. Sehingga harapannya dengan sistem ekonomi tersebut, masyarakat mampu mendapat haknya sesuai landasan dasar dalam Pancasila baik dari bidang ekonomi maupun bidang yang lain. Tidak hanya itu, masyarakat mampu mendapat perlakuan yang adil dan makmur dalam sistem perekonomian. Masyarakat yang mendapat perlakuan adil dan makmur bersumber dari Pancasila. Sehingga Pancasila mampu hidup ataupun mampu menjadi sumber yang valid terhadap kondisi masyarakat Indonesia. Pancasila khususnya sila ke 5 yang ingin mewujudkan keadilan sosial bagimasyarakat Indonesia benar benar menjadi realisasi terhadap masyarakat Indonesia. Karena Pancasila adalah idaman perekonomian bagi masyarakat secara lengkap serta utuh yang menjadi idaman setiap masyarakat Indonesia. Sila kelima yang menjadi dasar keadilan sosial segalanya diwujudkan lewat realisasi prinsip keadilan dalam masing- masing aspek keadilan, ialah hukum, ekonomi politik, sosial budaya, serta moral yang seluruhnya berkaitan erat. Aspek keadilan sosial memanglah jadi idaman warga Indonesia, terkhusus di bidang pertanian serta perdagangan.. Harapannya Pancasila mampu menjadi sumber atau sistem perekonomian yang baik, yang mampu menyejahterakan masyarakat Indonesia secara adil dan Makmur, dan mampu mengatasi segala masalah tentang perekonomian yang ada di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhyanto, O. (2015). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 1–12.
- Agussalim. (2020). “*Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan “Jurnal PenKoMi : Kajian Pendidikan dan Ekonomi “*. 3(1), 38–47.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Samputra, P. L. (2018). Sistem Ekonomi Pancasila Sebagai Landasan Ketahanan Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian StratejikKetahanan Nasional*, 1(2), 115–130.
- Supriyanto, E. E. (2016). PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN EKONOMI DI KABUPATEN TEGAL 2009-2014 Eko Eddy Supriyanto. *JurnalPolitika*, 2(1).
- Umam, S. (2017). Ekonomi Pancasila di Tengah Arus Kapitalisme Pasar. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28(2), 434–459. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i2.491>
- Wifia, P. S. (2020). *Jurnal Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia*.
- Zamrodah, Y. (2016). KONSEPSI PEMIKIRAN DASAR EKONOMI ISLAM, EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. 15(2), 1–23.